

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 8205.88/EXT-MUTU/X/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV JAYA
2. Alamat : Jl. Kapuk Mangga Ubi No.40 Ds/Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Kota Adm Jakarta Barat DKI Jakarta
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-853
 - Masa Berlaku : 24 October 2024 - 23 October 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 15 - 17 September 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV JAYA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 08 October 2025



Febi Tresna Yudha fl

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 8 October 2025

No. : 8204.3/EXT-MUTU/X/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV JAYA**

Kepada Yth.

CV JAYA

Attn. Ibu Maria

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-853

Masa Berlaku Sertifikat : 24 October 2024 - 23 October 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Unit /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120308231153, Terbit tanggal 15 Februari 2019	Furniture dari Kayu	18.000

Tanggal Penilikan 1 : 15 - 17 September 2025

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnya September 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman 
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : CV. Jaya
- Alamat Kantor Pusat : Jl. Kapuk Mangga Ubi No. 40 Ds/Kel Kapuk, Kec. Cengkareng, Kota Adm Jakarta Barat, DKI Jakarta
- Lokasi Pabrik : Jl. Kapuk Mangga Ubi No. 40 Ds/Kel Kapuk, Kec. Cengkareng, Kota Adm Jakarta Barat, DKI Jakarta
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, melalui Surat Keputusan Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta dengan Nomor : 100/1.824.14/ILMTAK&A/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014, tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada CV. Jaya.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

CV. Jaya telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 9120308231153 tertanggal 15 Februari 2019 (tanggal tercetak 29 Agustus 2025).

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)**

- Furniture dari Kayu : 18.000 Unit/tahun

Pengurus Perusahaan

- Pesero Pengurus : Tuan Willy Wonoto
- Pesero Komanditer : Tuan Jon Wonoto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 8-Sep-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 8-Sep-25	Website SILK MenLHK RI : e85869b486d3c12da88a2bd3c489e0fa.pdf Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Kegiatan Penilaian Ke-1 VLHHK Hilir CV JAYA - MUTU International
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Jaya 15/09/2025	- Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Jaya - Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. - Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. - Metode Pelaksanaan Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	15/09/2025 s/d 17/09/2025	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Jaya 17/09/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Jaya f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 08/10/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Jaya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Jaya telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120308231153 tertanggal 15 Februari 2019 (tanggal tercetak 29 Agustus 2025). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120308231153 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : CV. Jaya Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Kapuk Mangga Ubi No. 40 Ds/Kel Kapuk, Kec. Cengkareng, Kota Adm Jakarta Barat, DKI Jakarta - Kode Pos : 11720 No Telp : 021-6196013 Email : cvjavaratta@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 15 Februari 2019 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 29 Agustus 2024 <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA CV. Jaya antara lain : - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pada Lampiran Dokumen NIB RBA CV. Jaya telah tercantum KBLI Industri yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri CV. Jaya, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 136 tanggal 30 November 2022 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan No. 136 tanggal 30 November 2022 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Edison Jingga, SH, MM, MKn di Jakarta Utara, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas CV. Jaya. Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0058471.AH. 01.16.Tahun 2022 tertanggal 06 Desember 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas CV. Jaya
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Jaya merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang telah mendaftarkan KBLI industri sebagai KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, yang beralamat lokasi industri di Jl. Kapuk Mangga Ubi No. 40 Ds/Kel Kapuk, Kec. Cengkareng, Kota Adm Jakbar, DKI Jakarta. KBLI terdaftar tersebut adalah fokus dalam audit VLHH sebagai lingkup usaha yang menghasilkan produk olahan (Furniture dari Kayu) sebagai komoditas industri dan perdagangan dari CV. Jaya. Dalam periode 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, produk yang diperdagangkan oleh CV. Jaya adalah berupa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produk Furniture dari Kayu. Sesuai dengan lingkup KBLI industri yang telah terdaftar pada NIB OSS RBA terakhir CV. Jaya sebagai kegiatan dari dasar perizinan lama/eksisting. Lingkup industri CV. Jaya tersebut mencatat realisasi perdagangan lokal produk akhir berupa Furniture dari Kayu yang dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir, seluruhnya dapat dicukupinya dari hasil produksi nya sendiri
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV. Jaya telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cengkareng. Dokumen NPWP CV. Jaya tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta dokumen pendukungnya seperti SKT dan SPPKP dan dari hasil verifikasi terhadap dokumen NPWP tersebut, telah terdapat kesesuaian. Adapun NPWP CV. Jaya antara lain sebagai berikut : NPWP : 01.314.264.1-034.000 Nama : CV. Jaya Alamat : Jl. Kapuk Mangga Ubi No. 40 Ds/Kel Kapuk, Kec. Cengkareng, Kota Adm Jakbar, DKI Jakarta Terdaftar : 31-12-1983 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP CV. Jaya yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cengkareng (01.314.264.1-034.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Jaya telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2013. Dokumen UKL-UPL CV. Jaya tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan Nomor : 267/-1.774.151 tertanggal 30 Juli 2013 tentang Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Industri Furniture oleh CV. Jaya
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Jaya telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (Dua

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 yang sudah di laporkan secara Elektronik kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Aplikasi SIMPEL. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Elektronik Dokumen UKL-UPL CV. Jaya (secara Elektronik) per Semester
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	CV. Jaya adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Jaya sebelumnya telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri berupa SK Definitif yang diterbitkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, melalui Surat Keputusan Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta dengan Nomor : 100/1.824.14/ILMTAK&A/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014, tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada CV. Jaya, dengan kapasitas izin yaitu : - Furniture dari Kayu (31001) : 18.000 Unit/tahun Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Jaya telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan II tahun 2025) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri CV. Jaya terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Jaya dalam 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa CV. Jaya tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini CV. Jaya telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). CV. Jaya telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 9120308231153 tertanggal 15 Februari 2019 (tanggal tercetak 29 Agustus 2025), yang mana dokumen NIB ini

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha CV. Jaya, di ketahui bahwa CV. Jaya bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa CV. Jaya telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood) yang berasal dari Pembelian Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, TDI, PBPHH/PBUI, Distributor Kayu Olahan dan Toko Material. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood) di CV. Jaya seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara)
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di CV. Jaya, diketahui bahwa selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, di CV. Jaya telah menerima bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH, TDI, PBPHH/PBUI, Distributor Kayu Olahan dan Toko Material. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood) di CV. Jaya selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen SKSHH-KO, Nota Angkutan dan Surat Jalan (Nota Perusahaan)
Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Jaya dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (September 2024 s/d Agustus 2025), CV. Jaya tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood) dengan jenis kayu antara lain : Jati (<i>Tectona grandis</i>), Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), Ulin (<i>Eusideroxylon zwageri</i>) dan Meranti (<i>Shorea spp</i>) dari penerimaan pembelian lokal. Jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Jaya dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (September 2024 s/d Agustus 2025), CV. Jaya tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Jaya dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (September 2024 s/d Agustus 2025), CV. Jaya tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, CV. Jaya telah menerima bahan baku berupa Penerimaan Pembelian Lokal bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, TDI, PBPHH/PBUI, Distributor Kayu Olahan dan Toko Material. Sebagian supplier/pemasok Bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood) di ketahui sebagian besar telah tersertifikasi VLK yang valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya. Terdapat satu pemasok Kayu Gergajian yang belum

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bersertifikat VLK namun dalam hal ini telah menerbitkan DHH dan jenis kayu yang di olah adalah jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya (Jati dan Mahoni). Untuk Pemasok bahan baku Kayu Olahan (Plywood) yang berstatus usaha sebagai Toko Material maka dalam hal ini tidak masuk dalam lingkup SLK. Untuk jenis kayu dari bahan baku Kayu Olahan (Plywood) ini seluruhnya adalah jenis kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam) dengan jenis Kayu Meranti (Face Meranti)
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa CV. Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa CV. Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa CV. Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa CV. Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diketahui bahwa CV. Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa CV. Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa CV. Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Jaya dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilaian ke-1 VLHHK tahun 2025 ini CV. Jaya hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood) di CV. Jaya adalah berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, TDI, PBPHH/PBUI, Distributor Kayu Olahan dan Toko Material, sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku bermaterial Kayu. Mengacu pada status pada dokumen NIB RBA CV. Jaya di ketahui bahwa CV. Jaya terdaftar sebagai Importir (NIB RBA mencakup terhadap API-P). Oleh karena status CV. Jaya tekah terdaftar sebagai Importir, maka dalam hal ini CV. Jaya wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence). Dalam hal ini CV. Jaya telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : 012/CVJ/IX/2025 dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan CV. Jaya tertanggal tertanggal 15 September 2025 mengacu pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, sebagai panduan dalam melakukan Uji Tuntas bilamana kedepan nya CV. Jaya melakukan pembelian bahan baku impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa CV. Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV. Jaya dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir (September 2024 s/d Agustus 2025) telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV. Jaya selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui total realisasi produksi produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Jaya selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir (September 2024 s/d Agustus 2025), diketahui bahwa CV. Jaya tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Jaya telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Jaya selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir (September 2024 s/d Agustus 2025), di ketahui bahwa CV. Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Jaya selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir (September 2024 s/d Agustus 2025), di ketahui bahwa CV. Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Jaya selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir (September 2024 s/d Agustus 2025), di ketahui bahwa CV. Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Jaya selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir (September 2024 s/d Agustus 2025), di ketahui bahwa CV. Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Jaya selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir (September 2024 s/d Agustus 2025), di ketahui bahwa CV. Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa selama periode September 2024 s/d Agustus 2025 CV. Jaya telah melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan domestik/lokal untuk penjualan lokal produk jadi olahan nya (Furniture dari Kayu). Untuk tujuan Penjualan lokal produk Jadi (Furniture dari Kayu) hanya di kirim ke Perusahaan Show Room CV. Jaya, yaitu PT. Junohome Graha Jaya di Jakarta. Seluruh penjualan lokal produk jadi Olahan (Furniture dari Kayu) tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa dokumen Surat Jalan (Nota Perusahaan) yang di sertai pula dengan Invoice
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		

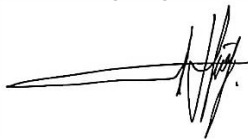
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode Audit (September 2024 s/d Agustus 2025) CV. Jaya telah melakukan kegiatan penjualan produk jadi, berupa Furniture dari Kayu. Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi CV. Jaya sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dalam periode audit September 2024 s/d Agustus 2025, CV. Jaya tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor (PEB) yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaan nya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm ² s/d 4.000 mm ² . Jenis produk jadi yang diekspor oleh CV. Jaya selama 12 (dua belas) bulan terakhir adalah berupa produk Furniture dari Kayu. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut di nyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi berupa Furniture dari Kayu oleh CV. Jaya adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Jaya dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (September 2024 s/d Agustus 2025), CV. Jaya tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood) dengan jenis kayu antara lain : Jati (<i>Tectona grandis</i>), Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), Ulin (<i>Eusideroxylon zwageri</i>) dan Meranti (<i>Shorea spp</i>) dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan pembelian lokal. Jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. Jaya telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-853, dengan demikian perusahaan diwajibkan menggunakan Tanda SVLK, baik melekat pada kemasan produk maupun pada dokumen angkutannya, sesuai ketentuan Lampiran 8 dari SK No. 9895 Tahun 2022. Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda SVLK, bahwa perusahaan telah memproses persetujuan penggunaan tanda SVLK pada tanggal 13 November 2024. Perusahaan tidak pernah mengolah kayu dari kayu lelang atas kayu sitaan/rampasan pihak berwajib, dan tidak pernah ada produksi dengan bahan baku tersebut, sehingga klaim tanda SVLK dapat dilakukan pada seluruh output produksi CV. Jaya
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Jaya telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan juga telah terbentuk P2K3 yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 di CV. Jaya
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di CV. Jaya telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan, CV. Jaya membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Jaya tidak memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun dalam hal ini terdapat Surat Pernyataan pimpinan perusahaan dan hasil wawancara dengan wakil karyawan diketahui bahwa tidak ada larangan bagi karyawan untuk berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Jaya telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. e-1083 Tahun 2024 tertanggal 28 Mei 2024 dengan Nomor Pengesahan : 627/PP/LV/D/2024 dan memiliki masa berlaku hingga 28 Mei 2026
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja CV. Jaya per September 2025, di ketahui terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja namun dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di CV. Jaya. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan No. 013/CVJ/IX/2025 tertanggal 15 September 2025 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. CV. Jaya telah menyediakan data karyawan per bulan September 2025. Dimana dari data tersebut diperoleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun
Kesimpulan : Dari hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier. Dengan demikian CV. Jaya dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan